

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal utama dalam proses pendewasaan individu, melalui pendidikan seseorang dapat mengenal dan mengetahui akan banyak hal. Pendidikan bisa di dapat dimana saja baik dari keluarga, lembaga pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang baik, akan menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan-lulusan yang berkarakter dan berkualitas. Pendidikan sebagai bagian dari proses belajar untuk merubah tingkah laku dan memperoleh pengetahuan bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat melaksanakan tugas sebagai manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang merambat ke semua sektor kehidupan manusia terlebih dalam sektor pendidikan, lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan ini dengan upaya untuk

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1

meningkatkan mutu pendidikan terutama pada sistem pendidikan agar lebih maju dan berkualitas.

Pada era globalisasi ini, pendidikan yang bermutu menjadi suatu keharusan, baik pada tingkat Dasar, Menengah, ataupun perguruan tinggi. Era globalisasi ini ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, yang mana dalam segala aspek kehidupan saat ini tidak terlepas dengan teknologi digital atau digitalisasi, yang tidak bisa di hindari. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Jika perkembangan teknologi ini dapat di manfaatkan dengan baik, maka perkembangan teknologi ini akan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam dunia pendidikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga dapat memberikan dampak yang baik di dalamnya, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran, terutama pada media pembelajaran yang semakin memudahkan tenaga pendidik dalam memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Untuk itu, peran dan fungsi tenaga pendidik atau guru merupakan salah satu faktor penting untuk memajukan pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mendefinisikan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk menjadi seorang guru profesional diperlukan kriteria atau persyaratan yang perlu dimilikinya, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi

dan kompetensi keilmuan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, memiliki kemampuan mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan menjaga moral anak didik, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya serta selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus.² Karena pada dasarnya guru merupakan bagian terpenting dalam kegiatan proses pendidikan khususnya pada pendidikan formal.

Namun, tugas guru bukan hanya untuk memberikan pembelajaran saja namun lebih dari itu, berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 yang berbunyi: (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.³

Kemudian dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20, yang berbunyi: (1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) Bertindak Objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama,

² Laksana, D. M. A. P. Surya, I. B. K. 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kepuasan Kerja Terhadap OCB Pada Guru SMA Negeri 1 Blahbatuh*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2

³ *Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 39

suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.⁴

Serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52, yang berbunyi: (1) Merencanakan pembelajaran; (2) Melaksanakan pembelajaran; (3) Menilai hasil pembelajaran; (4) Membimbing dan melatih peserta didik/siswa; dan (5) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok yang sesuai dengan beban kerja guru.⁵

Dengan demikian, guru merupakan tenaga pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didiknya di pendidikan formal baik dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Selain guru menjadi hal terpenting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, organisasi sekolah juga menjadi hal yang penting pada proses berjalannya pembelajaran di sekolah. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu untuk saling berinteraksi dengan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan sekolah dan keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan ini tergantung pada keinginan guru-guru untuk memajukan dan mencapai dari tujuan-tujuan sekolah tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sekolah akan sangat terbantu dengan perilaku guru yang memberikan kontribusi kerja lebih di luar deskripsi kerjanya atau disebut dengan perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), karena kinerja yang tinggi dari seorang guru dan tenaga

⁴ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20

⁵ Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 52

kependidikan lah yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal.

Perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) menurut Chiaburu, dkk merupakan alat manajerial yang berharga untuk organisasi, memiliki efek positif pada kinerja individu, kelompok, maupun organisasi jika dikelola dengan benar.⁶ Selanjutnya menurut Luthans, mendefinisikan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) sebagai perilaku individu yang bebas memilih (*discretionary*), tidak diatur secara langsung atau eksplisit oleh sistem penghargaan formal, dan secara bertingkat mempromosikan fungsi organisasi yang efektif.⁷ Menurut Colquit, Lepine, Wesson menekankan bahwa *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) bukan sekedar perilaku sukarela seseorang dengan imbalan maupun tanpa imbalan, namun harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas organisasi tempatnya bekerja.⁸

Dari definisi tersebut dapat disintesis bahwa *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) merupakan perilaku individual seseorang yang sukarela mengerjakan pekerjaan diluar jam kerjanya tanpa imbalan ataupun penghargaan lainnya, namun memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas dari organisasi tempatnya bekerja.

Pada dasarnya *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) memiliki lima dimensi yaitu: *altruism*, *courtesy*, *sportsmanship*, *conscientiousness*, dan *civic virtue*.⁹ Dimana *Altruism* merupakan perilaku seseorang untuk membantu atau menolong rekan kerjanya

⁶ Lestari, E. R. & Ghaby, N. K. F. 2018. *Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri. Vol.7, No.2

⁷ Hutagalung, dkk. 2020. *Peran Religiusitas, Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja dan Mediasi Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja Guru*. Jurnal of Education, Psychology and Counseling. Vol.2, No.1

⁸ Kurniawan, W. Suhandi, E. Muharam, H. 2022. *Peningkatan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Melalui Penguatan Kepemimpinan Karismatik dan Kecerdasan Spiritual*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol.10, No.2

⁹ Laksana, D. M. A. P. Surya, I. B. K. 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kepuasan Kerja Terhadap OCB Pada Guru SMA Negeri 1 Blahbatuh*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2

secara sukarela. Kemudian *Courtesy* adalah perilaku proaktif yang bertujuan untuk menghindari potensi masalah yang timbul dalam organisasi. *Sportsmanship* merupakan perilaku seseorang untuk mentoleransi atas ketidaknyamanan dan beban kerja tanpa mengeluh atau membesar-besarkan dari yang sebenarnya. *Conscientiousness* merupakan dedikasi yang tinggi pada pekerjaan dan keinginan untuk melebihi standar pencapaian setiap aspek. *Civic virtue* diartikan sebagai perilaku individu yang menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki tanggung jawab untuk terlibat, berpartisipasi, turut serta dan peduli dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Selain itu, terdapat dua faktor dari perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menurut Organ terdapat Kepuasan kerja, dimana pada kepuasan kerja ini perilaku OCB karena adanya rasa kepuasan tersendiri dari dalam diri karyawan. Kemudian Komitmen organisasi, dimana komitmen organisasi ini sebagai bentuk keinginan karyawan untuk mempertahankan keanggotaan dirinya dalam organisasi dan bersedia untuk melakukan usaha yang tinggi demi mencapai sasaran organisasi. Kemudian Moral Karyawan, yaitu berisikan ajaran atau ketentuan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya terdapat faktor Motivasi, yakni kesediaan seorang karyawan untuk melakukan usaha yang tinggi demi mencapai sasaran organisasi. dan Kepribadian yang didalamnya terdapat kepribadian *Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, and Openness to Experience*. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari faktor gaya kepemimpinan, kepercayaan pada pimpinan, dan budaya organisasi.

Sebagai seorang tenaga pendidik di era globalisasi sangat penting untuk memiliki pemikiran yang global dan ada kemauan serta komitmen untuk terus mau belajar dalam hal baru di dunia

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai tenaga pendidik yang menjadi peran utama dalam dunia pendidikan pun perlu untuk mengubah *mindset* dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Mindset yang perlu dimiliki oleh setiap orang pada era digitalisasi yaitu *digital mindset*, hal ini dikarenakan kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dengan teknologi *digital*. Begitupun dalam dunia pendidikan yang saat ini proses kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara *online* atau dapat dilakukan dengan cara pembelajaran digital. Sebagai tenaga pendidik perkembangan ini tidak dapat dianggap remeh olehnya. Tenaga pendidik yang menjadi peran utama dalam pendidikan sangat penting untuk memahami dan memiliki pola pikir *digital*.

Digital mindset atau pola pikir *digital* merupakan serangkaian perilaku dan sikap dari seseorang ataupun organisasi dalam melihat bagaimana data, algoritma, dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk membuka peluang baru yang semakin didominasi oleh teknologi yang cerdas.¹⁰ Dengan tenaga pendidik yang memiliki pola pikir digital dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital serta didukung oleh inovasi-inovasi dan kreatifitas dari pendidik, proses pembelajaran akan jauh lebih menarik dan bervariasi, dikarenakan pembelajaran tidak lagi monoton dengan interaksi tenaga pendidik atau guru menjelaskan di depan kelas dan peserta didik menyimak dan mencatat materi.

Pola pikir digital pada dasarnya mencakup cara berpikir khusus, yang telah berevolusi melalui sifat khusus teknologi digital dan fenomena digitalisasi yang menyertainya.¹¹ Sedangkan menurut psikolog pola pikir digital merupakan cara berpikir seseorang dalam mengorientasikan dirinya pada perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, pola pikir digital sebagai faktor individu yang mendasar

¹⁰ Neeley, T. Leonardi, P. 2022. *Developing a Digital Mindset (How to lead your organization into the age of data, algorithms, and AI)*. Harvard Business Review.

¹¹ Hildebrandt, Y. Beimborn, D. 2022. *A Cognitive Conveyor for Digital Innovation - Definition and Conceptualization of the Digital Mindset*. Wirtschaftsinformatik 2022 Proceedings

untuk digitalisasi dan perwujudannya yang lebih spesifik dari inovasi digital dan transformasi digital.

Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan membuat kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara digital atau pembelajaran digital. Dengan kemajuan teknologi digital ini tenaga pendidik menjadi lebih *fleksibel* dalam memberikan pembelajaran, karena pembelajaran digital dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Dengan sifatnya yang *fleksibel* tidak jarang tenaga pendidik memberikan materi pembelajaran diluar jam kelas sebagai materi tambahan.

Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan ini tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya dari faktor Inovasi Teknologi, dimana faktor ini menjadi peran utama dalam proses transformasi digital, dengan adanya inovasi teknologi ini membuat orang-orang menjadi tergerak untuk terus menciptakan berbagai macam inovasi-inovasi teknologi terlebih dalam teknologi digital yang semakin banyak membuat inovasi seperti inovasi digital *artificial intelligence, virtual reality, edge computing, augmented reality*, dan sebagainya. Selain faktor inovasi teknologi, faktor ekosistem yang mendukung juga menjadi hal yang terciptanya perkembangan-perkembangan teknologi, dengan ekosistem yang mendukung dan memiliki pola pikir digital hal ini akan mempengaruhi terjadinya transformasi teknologi yang saat ini merupakan suatu proses penggunaan digital untuk menciptakan hal-hal baru, baik pada sistem bisnis maupun dalam sistem pendidikan.

Dengan adanya perkembangan teknologi digital yang pesat, tenaga pendidik sangat perlu untuk beradaptasi dengan perkembangan ini dan mengembangkan potensi dirinya terlebih dalam penggunaan teknologi digital sebagai sarana proses pembelajaran. Bathia, menjelaskan bahwa pada *digital mindset* memiliki dua komponen utama yakni, komponen *kognitif* dan komponen tindakan. Komponen *kognitif* mengacu pada

pengetahuan, sedangkan komponen tindakan terkait dengan penerimaan atau penolakan serta penggunaan teknologi digital.¹² Sebagai seorang tenaga pendidik saat ini sangat perlu untuk memiliki ke dua komponen tersebut, hal ini bertujuan agar menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Dalam hal ini diperlukannya sifat OCB dari seorang guru untuk terus dapat belajar dan beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini.

Pemerintah Indonesia menerapkan sebuah program untuk menjawab perkembangan teknologi ini, yang diharapkan menjadi sebuah program yang dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162 tahun 2021 tentang sekolah penggerak. Sekolah penggerak merupakan program kolaborasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah, sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Pada dasarnya Program Sekolah Penggerak ini merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Di mana pada Program Sekolah Penggerak ini akan mengakselerasikan sekolah negeri ataupun swasta di seluruh sekolah yang ada di Indonesia untuk bergerak 1 atau 2 tahap lebih maju. Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.¹³

¹² Rekacipta ITB, 30 November 2021. *Digital Mindset, Sudah Siapkah?* Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, melalui link: [https://pengabdian.lppm.itb.ac.id/information/digital_mindset_sudah_siapkah#:~:text=Bat+hia%20\(2016\)%20mengategorikan%20bahwa%20digital,penolakan%20serta%20penggu+naan%20teknologi%20digital](https://pengabdian.lppm.itb.ac.id/information/digital_mindset_sudah_siapkah#:~:text=Bat+hia%20(2016)%20mengategorikan%20bahwa%20digital,penolakan%20serta%20penggu+naan%20teknologi%20digital).

¹³ Kemendikbud, *Program Sekolah Penggerak*. (<https://sekolahpenggerak-demo.simpkb.id/programsekolahpenggerak/>). Diakses pada tanggal 13 Februari 2023

Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi *kognitif* maupun *non-kognitif* (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga.¹⁴

Selain itu, dengan adanya program sekolah penggerak ini diharapkan nantinya sudah tidak ada lagi *statement* sekolah unggulan dan sekolah non unggulan, karena semua sekolah memiliki kualitas yang sama, baik dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan program sekolah penggerak. Sebagai sekolah penggerak diharapkan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya, agar dapat terus meningkatkan kualitas mutu pendidikannya, baik dari sumber daya manusia ataupun dari sarana dan prasarananya. Program sekolah penggerak akan dilakukan secara bertahap sampai seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.

Dilansir dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta pada tahun ajaran 2021/2022 Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitas program sekolah penggerak tahap 1, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Oktober 2021, yang dilakukan secara *blended learning* dan dilanjut dengan kunjungan ke sekolah sasaran, dengan petugas monev dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitas Program Sekolah Penggerak yang

¹⁴ Ritonga, A. A. Lubis, Y. W. Masitha, S. Harahap, C. P. 2022. Program Sekolah Penggerak Sebagai Inovasi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 104267 Pegajahan. Jurnal Pendidikan. Vol.31, No.2

dilaksanakan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh sekolah penggerak di Jakarta antara lain: 1) Pendampingan oleh Pelatih Ahli (PA) yang belum maksimal, 2) Pemahaman yang belum utuh dari tim sekolah terkait kurikulum operasional satuan Pendidikan, 3) Teknik Penilaian dalam penerapan pembelajaran dengan paradigma baru, 4) Keterbatasan guru dalam memfasilitasi proyek penguatan pelajar Pancasila, dan 5) penggunaan akun belajar.id yang belum optimal.

Kemudian dengan hasil monitoring tersebut Koordinator Fungsi FPMP (Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan), yaitu Widyatmo, M.Pd, memberikan pemaparan terkait dengan penguatan implementasi dari program sekolah penggerak ini, yakni: Pertama, pentingnya Pelatih Ahli mengetahui secara teknis terkait hal-hal yang dibutuhkan kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak di sekolahnya; Kedua, tentang bagaimana Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) disusun dengan menganalisis karakteristik satuan pendidikan yang meliputi sosial budaya, letak geografis, siswa, orang tua, guru, dan seluruh aspek yg ada di satuan pendidikan; Ketiga, tentang penilaian dalam program sekolah penggerak yang meliputi asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif dapat diimplementasikan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas; Keempat, tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang memiliki 9 tema, bagaimana *project* tersebut disusun dan diimplementasikan dengan melibatkan beberapa mata pelajaran; dan Kelima, optimalisasi pemanfaatan akun belajar.id sebagai cerminan dari digitalisasi sekolah yg menunjang proses belajar menjadi menyenangkan.¹⁵

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut mengartikan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih belum maksimal dalam menerapkan sekolah penggerak, salah satunya terkait

¹⁵ Noor Fatimah. 2021. *Program Sekolah Penggerak: Bergerak Bersama Menuju Pendidikan Berkualitas*. (<https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/program-sekolah-penggerak-bergerak-bersama-menuju-pendidikan-berkualitas/>). Diakses pada tanggal 14 Februari 2023

dengan pemahaman dalam bidang teknologi yang masih minim, yaitu pada “penggunaan akun belajar.id yang belum optimal”. Untuk itu perlu adanya peningkatan pemahaman terkait *digital mindset*, terutama bagi tenaga pendidik yang menjadi peran utama dalam aktivitas pendidikan.

Pemahaman terkait *digital mindset* ini akan menjadi landasan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan pemahaman *digital mindset* diharapkan tenaga pendidik memiliki perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) untuk selalu belajar dan terus berusaha meningkatkan kompetensi yang dimilikinya terlebih dalam teknologi *digital* agar dapat mengimplementasikan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu tenaga pendidik yang sudah lebih dulu paham terkait dengan penggunaan teknologi *digital* diharapkan dapat saling membantu sesama rekan guru yang belum bisa atau belum paham terkait dengan penggunaan teknologi *digital* dalam proses pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran yang diterapkan nantinya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya *digital mindset* pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Hubungan *Digital Mindset* Dengan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) Guru SMA Di Sekolah Penggerak Wilayah Jakarta Barat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian, antara lain :

1. Penggunaan teknologi digital yang masih belum optimal dalam proses pembelajaran.

2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh sekolah penggerak terutama guru masih minim pengetahuan dalam bidang teknologi *digital*.
3. Supervisi yang dilakukan sekolah masih belum maksimal terutama pada teknologi *digital*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti akan membatasi masalah tersebut agar penelitian ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan. Peneliti membatasi masalah pada:

1. Pemahaman terkait *digital mindset* guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) pada guru untuk saling membantu rekan guru dalam meningkatkan keahlian guru terutama dalam bidang teknologi *digital*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, dan Pembatasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rumusan Masalah ini adalah “Apakah terdapat hubungan *digital mindset* dengan perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) Guru SMA di Sekolah Penggerak wilayah Jakarta Barat?”

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Digital Mindset* dan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) guru serta dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan mengenai sejauh mana Hubungan *digital mindset*

dengan perilaku *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) guru.

- b. Bagi Guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan agar dapat meningkatkan pemahaman *digital mindset* sehingga memotivasi para guru untuk mengembangkan kemampuan dan mencapai tujuan organisasi.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk pihak-pihak yang tertarik membuat penelitian lebih lanjut tentang Hubungan *digital mindset* dengan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) guru SMA di Sekolah penggerak wilayah Jakarta Barat.
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta permasalahan tentang Hubungan *digital mindset* dengan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) guru SMA di Sekolah penggerak wilayah Jakarta Barat.

